“ASAS-ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI HUKUM”

Dosen Pengampu :

Al-Ustadz Muhammad Irkham Firdaus, S.H., M.H.

.

Disusun Oleh :

Fajar Satriyawan Wahyudi/ 432022321043

Fikri Amirudin/ 432022321052

UNIDA DARUSSALAM GONTOR KAMPUS SIMAN

DEMANGAN-SIMAN-PONOROGO

1443/1444-2022/2023

ASAS-ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI HUKUM

Fajar Satriyawan Wahyudi/ 432022321043

Fikri Amirudin/ 432022321052

Pendahuluan

Dalam hukum memang sulit ditemukan suatu definisi yang sungguhsungguh dapat memadai kenyataan. Para sarjana hukum memberikan definisi tentang hukum terdapat perbedaan pandangan, dan menurut seleranya masing-masing sesuai dengan objek penelitiannya. Hal ini disebabkan masing-masing sarjana hukum terpaku pada pandangannya sendiri. Tegasnya, para sarjana itu terikat pada alam sekitar dan kebudayaan yang ada ataupun terikat pada situasi yang mengelilinginya. Singkatnya bahwa kesukaran dalam membuat definisi hukum disebabkan:

1. karena luasnya lapangan hukum itu;
2. kemungkinan untuk meninjau hukum dari berbagai sudut (filsafat, politik, sosiologi, sejarah, dan sebagainya) sehingga hasilnya akan berlainan dan masing-masing definisi hanya memuat salah satu paket dari hukum saja;
3. objek (sasaran) dari hukum adalah masyarakat, padahal masyarakat senantiasa berubah dan berkembang, sehingga definisi dari hukum juga akan berubah-ubah pula

Pembahasan

1. Tujuan Hukum

Tujuan Hukum Apeldoorn [1]mengatakan tujuan hukum adalah untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Prof. Soebekti, S.H., mengatakan bahwa hukum mengabdi pada tujuan negara yang pada pokoknya untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyat. Melayani tujuan negara tersebut dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban yang merupakan syarat pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan[2].

Oleh Soebekti ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan keadilan ialah suatu keadaan keseimbangan yang membawa

[1] Lili Rasyidi, Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu? (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1985), hlm. 3.
[2] Sucipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 6.

ketenteraman di dalam hati dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan. Mengenai keadilan ini, Aristoletes mengatakan bahwa ada dua macam keadilan, yaitu keadilan yang bersifat distributif dan keadilan kumulatif.

Keadilan bersifat distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang bagiannya sesuai dengan jasanya masing-masing. Adapaun keadilan kumulatif ialah keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyak tanpa memperhitungkan jasanya. Seperti yang telah disebutkan di bab sebelumnya, bahwa tujuan hukum ada dua macam teori, yaitu teori etis dan teori utilitis. Teori etis mengatakan bahwa tujuan hukum ini semata-mata hanya untuk keadilan.

Menurut teori ini, isi hukum harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Menurut van Apeldorn, teori ini berat sebelah karena hanya memperhatikan keadilan saja, tidak cukup memperhatikan keadaan yang sebenarnya sehingga hukum hanya akan bertujuan memberikan tiap-tiap orang apa-apa yang patut diterima, sehingga hukum tidak membentuk peraturanperaturan yang bersifat umum. Adapun teori utilitis mengatakan bahwa tujuan hukum untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang-orang, tujuan hukum menjamin adanya kebahagiaan sebesar-besarnya pada orang sebanyak-banyaknya. Teori ini tidak memperhatikan pada unsur keadilan. Sebuah peraturan hukum merupakan produk dari norma hukum. Pengertianpengertian hukum itu ada yang diangkat dari pengertian sehari-hari ada pula yang diciptakan secara khusus sebagai sebuah pengertian. Jual beli, penganiayaan, ganti rugi dan yang semacam itu, merupakan pengertianpengertian hukum yang diangkat dari pengertian sehari-hari. Hukum sebagai pengertian-pengertian khusus, misalnya seperti: surat tolakan, keputusan sela, tanggung rentang, dan sebagai-nya.[3] Perbedaan dalam penilaian kita mengenai keabsahan dari hukum itu mengandung arti, bahwa dalam menilainya kita harus membuat per-bandingan.

Hal ini berarti penilaian keabsahan berlakunya hukum dari segi peraturan hanyalah satu segi bukan satu-satunya penilaian. Hukum juga mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a) Hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat. Peraturan berisi perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini

[3] Sucipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 42

dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan umum.

b) Peraturan hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang. Peraturan hukum tidak dibuat oleh setiap orang melainkan oleh lembaga atau badan yang memang memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu aturan yang bersifat mengikat bagi masyarakat luas.

c) Penegakan aturan hukum bersifat memaksa. Peraturan hukum di-buat bukan untuk dilanggar namun untuk dipatuhi. Untuk menegakan hukum diatur pula mengenai aparat yang berwenang untuk mengawasi dan menegakannya meskipun dengan tindakan yang represif. Terdapat pula norma hukum yang bersifat fakultatif atau lengkap. Hukum memiliki sanksi dan setiap pelanggaran atau per-buatan melawan hukum akan dikenakan sanksi yang tegas. Sanksi tersebut diatur dalam peraturan hukum.

2. Fungsi Hukum

Dalam sejarah pemikiran ilmu hukum terdapat dua paham yang berbeda, yaitu:

1. Mazhab sejarah dan kebudayaan (cultuur histirische school) oleh Frederich Carl Von Savigny (1799-1861), seorang ahli hukum Jer-man. Frederich mengatakan bahwa fungsi hukum hanyalah meng-ikuti perubahan-perubahan dan sedapat mungkin mengesahkan perubahan--perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

2. Jeremy Bentham (1748-1852) ahli hukum Inggris, dan dikembang-kan oleh Roscoe Pound (1870-1964) ahli hukum Amerika Serikat dari aliran sociological jurisprudence. Mereka mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan-per-ubahan dalam masyarakat.

Sementara menurut Soerjono Soekanto, dalam pandangan para ahli hukum terdapat dua bidang kajian yang meletakkan fungsi hukum di da-lamnya yaitu: 1. Terhadap bidang-bidang kehidupan masyarakat yang sifatnya net-ral (duniawi, lahiriah), hukum berfungsi sebagai sarana untuk mela-kukan perubahan masyarakat (social engineering) 2. Terhadap bidang-bidang kehidupan masyarakat yang sifatnya peka (sensitif/rohaniah), hukum berfungsi sebagai sarana

untuk melaku-kan pengendalian sosial (social control). Keterangan yang telah dikemukakan memiliki sebuah kesimpulan bahwa hukum selalu melekat pada manusia bermasyarakat. Dengan berbagai peran hukum, maka hukum memiliki fungsi untuk menertib-kan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Lebih perincinya, fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat dapat terdiri dari:

1. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat; artinya, hu-kum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur.

2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin; Dikarenakan hukum memiliki sifat dan ciri-ciri yang telah disebut-kan, maka hukum dapat memberi keadilan, dalam arti dapat me-nentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelang-garnya.

3. Sebagai sarana penggerak pembangunan; Daya mengikat dan me-maksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.

4. Sebagai penentuan alokasi wewenang secara terperinci siapa yang boleh melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus menaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil, seperti konsep hukum konstitusi negara.

5. Sebagai alat penyelesaian sengketa; Seperti persengkataan harta waris dapat segera selesai dengan ketetapan hukum waris yang su-dah diatur dalam hukum perdata.

6. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri de-ngan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumus-kan kembali hubungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat.

3. Asas Hukum

Secara etimologi asas berasal dari bahasa arab yakni asasun yang mengandung arti dasar, basis, dan pondasi. Jika dikaitkan dengan sistem berpikir maka asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar.[4] Dalam kamus ilmiah populer Asas adalah pokok, dasar, prinsip, fundamen. [5]Sementara dalam pengertian lain, asas adalah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum.[6]

Menurut terminologi bahasa, yang dimaksud dengan istilah asas ada dua pengertian. Arti asas yang pertama adalah dasar, alas, ponda-men. Adapun menurut asas yang kedua adalah sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir atau berpendapat. Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret, mela-inkan pikiran dasar yang umum sifatnya.

Asas hukum merupakan latar belakang yang mendasari peraturan konkret yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perun-dang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut. Asas hukum merupakan sebuah aturan dasar atau prinsip hukum yang masih bersifat abstrak. Dapat pula dikatakan bahwa asas hukum

merupakan dasar yang melatarbelakangi suatu peraturan yang bersifat konkret dan bagaimana hukum itu dapat dilaksanakan.

Asas dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah principle sedang-kan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) asas dapat berarti hukum dasar atau dasar, yakni sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Selain itu, asas juga diartikan sebagai dasar cita-cita.

---

[4] Rohidin, 2016, Buku Ajar Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arab Hingga Indonesia, Jogjakarta, Lintang Rasi Aksara Books, Hal 37.
[5] Agustin Risa, Kamus Ilmiah Populer Lengkap Dengan EYD dan Pembentukan Istilah Serta Akronim Bahasa Indonesia, Penerbit Serba Jaya, Surabaya, Hal. 39
[6] Kamus Hukum, Penerbit Citra Umbara, Bandung 2008. Hal. 31

Asas hukum merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam hu-kum yang harus menjadi pedoman. Peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan asas hukum. Demikian pula dengan implementasi atau pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari serta segala putusan hakim harus senantiasa mengacu pada asas hukum dan tidak boleh bertentangan dengannya.

Terdapat beberapa pengertian yang diberikan oleh para ahli terha-dap asas hukum, antara lain:

- Asas dalam hukum menurut Van Scholten ialah sebuah kecende-rungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan manusia pada hukum dan merupakan sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaannya, namun hal itu tidak boleh tidak harus ada
- Asas dalam hukum menurut Bellefroid merupakan norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak

  dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum;

- Asas dalam hukum menurut Van der Velden yakni tipe putusan yang digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku;

- Asas dalam hukum menurut Van Eikema Hommes bukanlah norma-norma hukum konkret tetapi adalah dasar pikiran umum atau pe-tunjuk bagi hukum yang berlaku.

Berdasarkan yang diberikan oleh para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa:

"Asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum dan bersifat abstrak serta bukan merupakan hukum yang konkret. Namun asas hukum terdapat dalam setiap sistem hukum dan menjelma dalam setiap hukum positif sehingga dapat ditemukan dengan menelusuri sifat-sifat umum dalam peraturan hukum."

Mengenai batasan pengertian asas hukum dapat dilihat beberapa pendapat para ahli, adalah sebagai berikut.

1. Pendapat Bellefroid. Asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan yang lebih umum. Asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat

2. Pendapat van Eikema Hommes, mengatakan bahwa asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Istilah-Istilah dalam Ilmu Hukum 91 hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain asas hukum ialah dasar-dasar petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

3. Pendapat van der Velden. Asas hukum adalah tipe putusan yang dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku. Asas hukum didasarkan atas nilai atau lebih yang menentukan situasi yang bernilai yang harus direalisasi.

4. Menurut Scholten, bahwa asas hukum adalah kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada[7]

Asas-asas hukum menurut Theo Huijbers ada tiga macam, yaitu sebagai berikut.

1. Asas-asas hukum objektif yang bersifat moral. Prinsip-prinsip itu telah ada pada para pemikir zaman klasik dan abad pertengahan.

2. Asas-asas hukum objektif yang bersifat rasional, yaitu prinsip-prinsip yang termasuk pengertian hukum dan aturan hidup bersama yang rasional. Prinsip ini juga telah diterima sejak dahulu, tetapi baru diungkapkan secara nyata sejak mulainya zaman modern, yakni sejak timbulnya negara-negara nasional dan hukum yang dibuat oleh kaum yuris secara profesional.

3. Asas-asas hukum subjektif yang bersifat moral maupun rasional, yakni hak-hak yang ada pada manusia dan yang

[7] Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 1996), hlm. 5.

menjadi titik tolak pembentukan hukum. Perkembangan hukum paling tampak pada bidang ini[8]

4. Fungsi dan Pembagian Asas Hukum Asas hukum

Mempunyai dua fungsi, yakni:

a) Asas hukum dalam, asas ini mendasarkan eksistensinya pada rumusan pembentukan undang-undang dan hakim (yang bersifat mengesahkan) dan mengikat para pihak

b) Asas dalam ilmu hukum, asas ini hanya bersifat mengatur dan menjelaskan. Adapun asas hukum sendiri dibagi menjadi dua, yaitu:

- Asas hukum umum, ialah asas yang berhubungan dengan selu-ruh bidang hukum, seperti: asas bahwa apa yang lahir tampak benar, untuk sementara harus dianggap demikian sampai diputuskan yang lain oleh pengadilan.

- Asas hukum khusus, asas ini berfungsi dalam bidang yang lebih sempit, seperti dalam hukum perdata, hukum pidana, dan sebagainya. Yang mana merupakan penjabaran dari asas hukum umum.

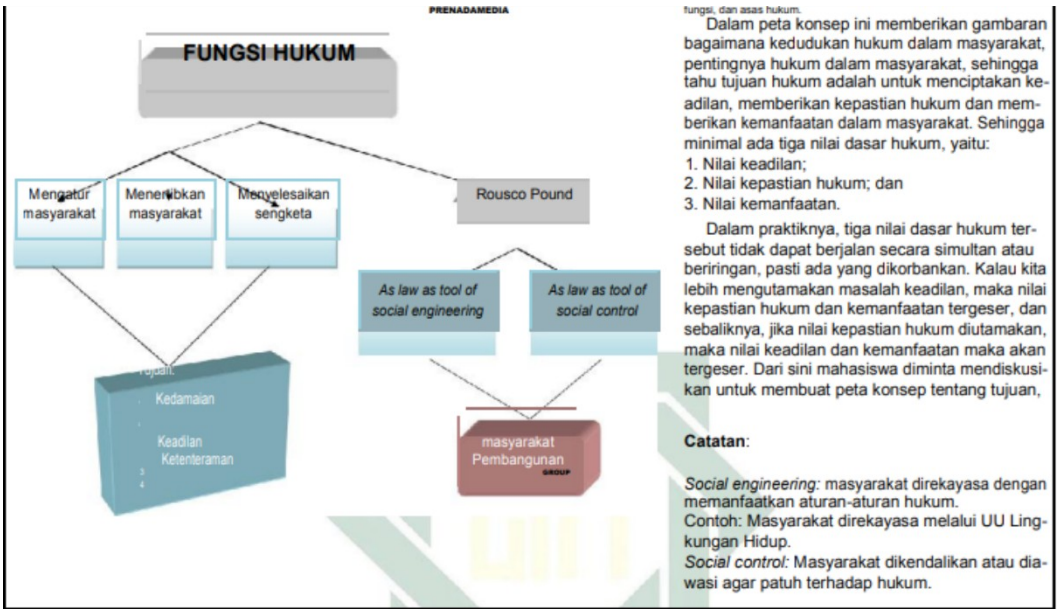

[8] Theo Huijbers, Filsafat Hukum, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 82.

Hukum sebagai sarana pengendalian sosial, menurut A. Ross yang dikutip oleh Soerjono Soekanto adalah mencakup semua kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial. Ross menganut teori imperatif tentang fungsi hukum dengan banyak menghubungkannya dengan hukum pidana. [9]

Fungsi hukum adalah media pengatur interaksi social, didalam pengaturan tersebut ada petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan dengan harapan segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur. Sekaligus dalam posisi masyarakat yang teratur tersebut, hukum dijadikan sarana untuk mewujudkan keadilan social, disini hukum diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Masyarakat terlindungi, aman dan nyaman, hukum juga dapat berfungsi sebagai penggerak pembangunan yaitu dapat membawa masyarakat kearah yang lebih maju.[10]

Pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, serta kompleks melahirkan berbagai bentuk kerjasama bisnis. Kerjasama bisnis yang terjadi sangat beraneka ragam tergantung pada bidang bisnis apa yang sedang dijalankan. Keanekaragaman kerjasama bisnis ini tentu saja melahirkan masalah serta tantangan baru, karena hukum harus siap untuk dapat mengamati seperti setiap perkembangan yang muncul.[11]

Sementara Sudikno Mertokusumo mengemukakan, bahwa asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan konkrit, melainkan pikiran-pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang kongkrit yang terdapat dalam dan dilatarbelakangi setiap system hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif.[12]

---

[9] Soerjono Soekanto, Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 44.

[10] Mochtar Kusumaatmaja, 1986 *Fungsi dan perkembangan hukum dalam pembangunan nasional,* Bandung, Penerbit binacipta, hlm.11

[11] DR. Johannes Ibrahim, SH, M.Hum & Lindawaty, Sewu, SH, M.Hum. Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern. Bandung. PT. Rafika Aditama. Cetakan Kedua. 2007. Hal. 26.

[12] Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Sutau Pengantar, Liberty, Cetakan Ke dua,Yogyakarta, Hal. 34

Kesimpulan

Bahwasanya tanpa adanya ketetapan hukum yang berada pada suatu negara, maka sistem pemerintahan dan konstitusi akan tidak beraturan, bahkan ketetapan-ketetapan hukum, serta kebijakan pemerintah memiliki asas-asas tersendiri serta tujuan dan fungsi masing masing.

Apabila adanya penyalahgunaan hukum dan konstitusi maka sama saja orang yang berada di lingkaran hukum tersebut tidak menghormati kode etik pemerintahan, yang harus dijaga, karena tujuan kita berdiri diantara lingkaran hukum tidak hanya untuk kepentingan negara, tetapi untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan lainya, seperti pembangunan dll.

Maka kita harus berikan kebijakan dan peraturan -peraturan hukum kepada yang seharusnya mendapatkan hak tersebut, bukan disalahgunakan untuk saling melemahkan lawan politiknya.

Daftar Pustaka

Huijbers,Theo Filsafat Hukum, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 82.

Ibrahim, DR. Johannes, SH, M.Hum & Lindawaty, Sewu, SH, M.Hum. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Bandung. PT. Rafika Aditama. Cetakan Kedua. 2007. Hal. 26.

Kusumaatmaja, Mochtar, 1986 *Fungsi dan perkembangan hukum dalam pembangunan nasional,* Bandung, Penerbit binacipta, hlm.11

Mertokusumo, Sudikno *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), hlm. 5.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Sutau Pengantar*, Liberty, Cetakan Ke dua,Yogyakarta, Hal. 34

Rohidin, 2016*, Buku Ajar Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arab Hingga Indonesia,* Jogjakarta, Lintang Rasi Aksara Books, Hal 37.

Risa, Agustin*, Kamus Ilmiah Populer Lengkap Dengan EYD dan Pembentukan Istilah Serta Akronim Bahasa Indonesia*, Penerbit Serba Jaya, Surabaya, Hal. 39

Rahardjo, Sucipto Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 42

Rasyidi, Lili *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1985), hlm. 3.

Soekanto, Soerjono *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial,* (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 44.

Kamus Hukum, Penerbit Citra Umbara, Bandung 2008. Hal. 31